



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Deni Setiawan bin Aang Anshori
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Talun RT/RW. 002/003, Kelurahan/Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ismet bin Anhar
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kandangnumpang RT/RW. 002/004, Kelurahan/Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Anshori dan Terdakwa II Ismet bin Anhar yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Anshori dan Terdakwa II Ismet bin Anhar dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0641 gram setelah diperiksa oleh BNN;
 2. seperangkat alat hisap shabu/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut dan dalam keterpaksaan karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memberikan kesempatan para Terdakwa untuk merubah diri ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori bersama-sama dengan Terdakwa II Ismet Bin Anhar, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Talun RT.002/RW.003, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta atau secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib, yang bertempat di Kp. Talun RT.002/RW.003, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori dihubungi oleh Terdakwa II Ismet Bin Anhar melalui aplikasi WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian Terdakwa I menjawab "Nanti saya tanyakan dulu", setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr. Jeki (DPO) dan menanyakan ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian sdr. Jeki (DPO) menjawab "udah transfer aja", yang kemudian Terdakwa I menunggu kabar dari Terdakwa II dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang berada di Kampung Talun dan berbicara kepada Terdakwa I ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp.250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa I menghubungi dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada sdr. Jeki (DPO), lalu pada saat itu sdr. Jeki (DPO) meminta Terdakwa I untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang kepada sdr. Jeki (DPO) dan sdr. Jeki (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk bertemu di Daerah Sampay Kecamatan Warungunung Kabupaten Lebak, kemudian Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II ke Daerah terminal Sampay Kecamatan Warungunung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan sdr. Jeki (DPO) yang kemudian sdr. Jeki (DPO) langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dan kemudian setelah itu tidak lama datang anggota dari Sat Resnarkoba Polres Lebak mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang selanjutnya dilakukan pengeledahan pada masing-masing Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa II dan seperangkat alat hisap shabu atau bong dalam penguasaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL150CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (jenis shabu) dengan berat netto akhir 0,0641 gram setelah diperiksa oleh BNN adalah positif Metamfetamina dan Seperangkat alat hisap Shabu/Bonk setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori bersama-sama dengan Terdakwa II Ismet Bin Anhar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori bersama-sama dengan Terdakwa II Ismet Bin Anhar, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Talun RT.002/RW.003, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta atau secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib, yang bertempat di Kp. Talun RT.002/RW.003, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori dihubungi oleh Terdakwa II Ismet Bin Anhar melalui aplikasi WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian Terdakwa I menjawab "Nanti saya tanyakan dulu", setelah itu Terdakwa I menghubungi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Jeki (DPO) dan menanyakan ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian sdr. Jeki (DPO) menjawab “udah transfer aja”, yang kemudian Terdakwa I menunggu kabar dari Terdakwa II dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang berada di Kampung Talun dan berbicara kepada Terdakwa I ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp.250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa I menghubungi dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada sdr. Jeki (DPO), lalu pada saat itu sdr. Jeki (DPO) meminta Terdakwa I untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang kepada sdr. Jeki (DPO) dan sdr. Jeki (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk bertemu di Daerah Sampay Kecamatan Warungnung Kabupaten Lebak, kemudian Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II ke Daerah terminal Sampay Kecamatan Warungnung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan sdr. Jeki (DPO) yang kemudian sdr. Jeki (DPO) langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dan kemudian setelah itu tidak lama datang anggota dari Sat Resnarkoba Polres Lebak mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang selanjutnya dilakukan penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa II dan seperangkat alat hisap shabu atau bong dalam penguasaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL150CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (jenis shabu) dengan berat netto akhir 0,0641 gram setelah diperiksa oleh BNN adalah positif Metamfetamina dan Seperangkat alat hisap Shabu/Bonk setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori bersama-sama dengan Terdakwa II Ismet Bin Anhar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori bersama-sama dengan Terdakwa II Ismet Bin Anhar, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Talun RT.002/RW.003, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta atau secara bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib yang bertempat di Kp. Talun RT.002/RW.003, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori dihubungi oleh Terdakwa II Ismet Bin Anhar setelah itu Terdakwa I menghubungi dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada sdr.Jeki (DPO), lalu pada saat itu sdr.Jeki (DPO) meminta Terdakwa I untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian setelah Terdakwa I mentransfer uang tersebut, sdr.Jeki (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk bertemu di Daerah Sampay Kecamatan Warungnung, Kabupaten Lebak, lalu kemudian Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II dan sesampainya di Daerah terminal Sampay Kecamatan Warungnung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan sdr. Jeki (DPO) dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Yang mana cara Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu membuat alat hisap Shabu / BONK yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa I memasukan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa I hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali secara bergantian dengan Terdakwa II adapun yang Terdakwa I dan Terdakwa II rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL150CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (jenis shabu) dengan berat netto akhir 0,0641 gram setelah diperiksa oleh BNN adalah positif Metamfetamina dan Seperangkat alat hisap Shabu/Bonk setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP/VI/2021/Urdokkes, pada tanggal 07 Juni 2021 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine (Shabu);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP/VI/2021/Urdokkes, pada tanggal 07 Juni 2021 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa II Ismet Bin Anhar, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine (Shabu);

Perbuatan Terdakwa I Deni Setiawan Bin Aang Anshori bersama-sama dengan Terdakwa II Ismet Bin Anhar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Dudi Maulana dari Satuan Narkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Ansori dan Terdakwa II Ismet pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 01.30 WIB, di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak memperoleh pengaduan dan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu di Wilayah Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian Saksi beserta rekan kerja mendapat izin tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah para Terdakwa, setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi beserta rekan kerja tersebut kepada Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Lebak dan pada saat itu pimpinan Saksi langsung memerintahkan untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap para Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Saksi beserta rekan kerja melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang beralamat di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
 - Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan sewaktu menangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu saat penggeledahan yaitu didekat Terdakwa I ditemukan seperangkat alat hisap shabu atau bong tepatnya ada di lantai dekat ruang tidur sedangkan pada saat Terdakwa II dilakukan penggeledahan badan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



bungkus plastik kecil berwarna bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana barang bukti tersebut pada saat ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kami menemukan para Terdakwa dengan posisi setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan ada dilakukan test urine pada para Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penyelidikan kemudian Terdakwa I menerangkan sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Zeki yaitu yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun pada bulan Mei 2021 Terdakwa I membeli Narkotika Jenis shabu kepada Sdr. Zeki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 para Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zeki dengan cara patungan yang mana Terdakwa I membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggunakan Narkotika tersebut secara bersamaan;
- Setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui menurut pengakuan dari para Terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ikatan pekerjaan ataupun hubungan keluarga;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa yang awalnya mengenal Sdr. Zeki adalah Terdakwa I yang sudah pernah membeli dari saudara Zeki pada awal bulan Mei Tahun 2021, dan keterangan Terdakwa I mengenal saudara Zeki sewaktu main ke rumah temannya di dekat Alun-alun Rongkasbitung pada bulan Mei Tahun 2021;
- Bahwa Sdr. Zeki tersebut sudah diamankan dan diperiksa dalam berkas lain;
- Bahwa itu adalah gambar Narkotika jenis shabu yang ditemukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa sewaktu dilakukan penyelidikan ada ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa saudara Zeki tersebut berdomisili di daerah Cibadak namun tidak tahu tepatnya di sebelah mananya;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Dudi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Wisnu Wicaksono dari Satuan Narkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Ansori dan Terdakwa II Ismet pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 01.30 WIB, di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak memperoleh pengaduan dan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu di Wilayah Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian Saksi beserta rekan kerja mendapat izin tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah para Terdakwa, setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi beserta rekan kerja tersebut kepada Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Lebak dan pada saat itu pimpinan Saksi langsung memerintahkan untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap para Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Saksi beserta rekan kerja melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang beralamat di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
 - Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan sewaktu menangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu saat penggeledahan yaitu didekat Terdakwa I ditemukan seperangkat alat hisap shabu atau bong tepatnya



ada di lantai dekat ruang tidur sedangkan pada saat Terdakwa II dilakukan pengeledahan badan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana barang bukti tersebut pada saat ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kami menemukan para Terdakwa dengan posisi setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan ada dilakukan test urine pada para Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penyelidikan kemudian Terdakwa I menerangkan sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Zeki yaitu yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun pada bulan Mei 2021 Terdakwa I membeli Narkotika Jenis shabu kepada Sdr. Zeki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 para Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zeki dengan cara patungan yang mana Terdakwa I membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggunakan Narkotika tersebut secara bersamaan;
- Setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui menurut pengakuan dari para Terdakwa hanya menggunakan atau mengonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ikatan pekerjaan ataupun hubungan keluarga;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa yang awalnya mengenal Sdr. Zeki adalah Terdakwa I yang sudah pernah membeli dari saudara Zeki pada awal bulan Mei Tahun 2021, dan keterangan Terdakwa I mengenal saudara Zeki sewaktu main ke rumah temannya di dekat Alun-alun Rongkasbitung pada bulan Mei Tahun 2021;
- Bahwa Sdr. Zeki tersebut sudah diamankan dan diperiksa dalam berkas lain;
- Bahwa itu adalah gambar Narkotika jenis shabu yang ditemukan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penyelidikan ada ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa saudara Zeki tersebut berdomisili di daerah Cibadak namun tidak tau tepatnya di sebelah mananya;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Lebak Nomor LHP/ /VI/2021/Urdoakes, tanggal 7 Juni 2021, atas nama objek yang diperiksa yaitu Ismet bin Anhar, oleh dr. Taufiqul Chair, Dokter Mitra Polres Lebak bersama PS Kanit Sat Narkoba Polres Lebak, Bripka Marjan Barus, S.H., NRP. 75080900, menggunakan Test Kit Narkoba merek "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil pemeriksaan sampel *urine* positif *Amphetamine* dan positif *Metamphetamine*;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Lebak Nomor LHP/ /VI/2021/Urdoakes, tanggal 7 Juni 2021, atas nama objek yang diperiksa yaitu Deni Setiawan bin Aang Ansori, oleh dr. Taufiqul Chair, Dokter Mitra Polres Lebak bersama PS Kanit Sat Narkoba Polres Lebak, Bripka Marjan Barus, S.H., NRP. 75080900, menggunakan Test Kit Narkoba merek "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil pemeriksaan sampel *urine* positif *Amphetamine* dan positif *Metamphetamine*;
- Berita Acara Taksiran UPC PT. Pegadaian (Persero) Rangkasbitung Nomor 14/12675/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021, nama barang yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, hasil taksiran berat brutto 0.32 gram, atas nama Tersangka Ismet bin Anhar, dkk. ;
- Uji Lab Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL150CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,714 gram dan berat netto akhir 0,0641 gram, seperangkat alat hisap (bong), disita dari Tersangka Ismet bin Anhar. Kesimpulan seluruhnya positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ismet bin Anhar (Terdakwa II);
- Bahwa barang berbentuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut punya Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Zeki dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu atau bong pada awalnya hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 23.00 WIB pada saat itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa melalui telepon yang mana pada saat itu Terdakwa II menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis shabu pada Terdakwa kemudian pada Terdakwa menjawab kepada Terdakwa II "nanti saya tanyakan dulu" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jeki dan menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Sdr. Jeki menjawab "udah Transfer saja" setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Terdakwa II kembali, dikarenakan lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Kampung Talun dan setelah sesampainya di rumah sudah ada Terdakwa II lalu berkata kepada Terdakwa bahwa beliau ingin membeli Narkotika jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa II hanya memiliki uang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa berbicara kepada Terdakwa II untuk berpatungan saja masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II setuju, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Jeki dan saat itu Sdr. Jeki meminta Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu lalu Sdr. Jeki menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Daerah Kecamatan Warungunung Kabupaten Lebak, setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa II, setelahnya sampai di terminal sampai Kecamatan Warungunung bertemu dengan Sdr. Jeki, lalu Sdr. Jeki langsung memberikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan bersama Terdakwa II tersebut, setelah itu kami langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah kami langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



tersebut, setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Lebak menangkap kami dan pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa II dan seperangkat alat hisap shabu atau bong dalam penguasaan Terdakwa sendiri setelah itu kami dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dugaan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jeki yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Jeki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama Terdakwa II telah membeli paket Narkotika Jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jeki;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli dari orang lain, Terdakwa hanya membeli dari Sdr. Jeki;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak awal Tahun 2021 dan menggunakannya 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti alat penghisap/bong tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti alat penghisap/bong tersebut Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa barang bukti alat penghisap/bong tersebut Terdakwa buat sendiri dan belajar setelah melihat teman Terdakwa membuatnya sewaktu awal menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, kadang bangunan, kadang menyupirin kalau ada dan kadang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu melalui teman Terdakwa dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkotika jenis shabu tersebut tidak boleh dikonsumsi tanpa ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dan tidak pernah memperjual belikannya;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Deni Setiawan bin Aang Anshori (Terdakwa I);

- Bahwa barang berbentuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut punya Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Deni Setiawan bin Aang Anshori (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi pembelian Narkotika secara langsung namun Terdakwa I yang mempunyai akses untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. Zeki, Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menggunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 Terdakwa diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa I Narkotika untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa I kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama Terdakwa I telah membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jeki yang mana yang membeli langsung kepada Sdr. Jeki adalah Terdakwa I dan untuk membeli paket tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I patungan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli dari orang lain, Terdakwa hanya diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak Mei tahun 2021 dan menggunakannya 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti alat penghisap/bong tersebut kepunyaan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti alat penghisap/bong tersebut tidak Terdakwa ketahui diperoleh Terdakwa I dari mananya;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, kadang bangunan, kadang menyupirin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa badan terasa ringan dan tenang;
- Bahwa kalau tidak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak kenapa-kenapa dan biasa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menggunakan Narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkotika jenis shabu tersebut tidak boleh di konsumsi tanpa ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut dan tidak pernah memperjual belikannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap shabu berupa bong;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0641 (nol koma nol enam empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 01.30 WIB, di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Lebak karena dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya para Saksi yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Lebak memperoleh pengaduan dan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu di Wilayah Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian para Saksi mendapat izin tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah para Terdakwa, setelah itu para Saksi melaporkan hasil penyelidikan para Saksi beserta rekan kerja tersebut kepada Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Lebak dan pada saat itu pimpinan para Saksi langsung memerintahkan untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap para Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 para Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang beralamat di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



- Bahwa sewaktu para Saksi melakukan pengeledahan sewaktu menangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu saat pengeledahan yaitu didekat Terdakwa I ditemukan seperangkat alat hisap shabu atau bong tepatnya ada di lantai dekat ruang tidur sedangkan pada saat Terdakwa II dilakukan pengeledahan badan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana barang bukti tersebut pada saat ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu para Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kami menemukan para Terdakwa dengan posisi setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan ada dilakukan test urine pada para Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian Terdakwa I menerangkan sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Zeki yaitu yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun pada bulan Mei 2021 Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Zeki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 para Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zeki dengan cara patungan yang mana Terdakwa I membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggunakan Narkotika tersebut secara bersamaan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui menurut pengakuan dari para Terdakwa hanya menggunakan atau mengonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa yang awalnya mengenal Sdr. Zeki adalah Terdakwa I yang sudah pernah membeli dari saudara Zeki pada awal bulan Mei Tahun 2021, dan



keterangan Terdakwa I mengenal saudara Zeki sewaktu main ke rumah temannya di dekat Alun-alun Rangkasbitung pada bulan Mei Tahun 2021;

- Bahwa Sdr. Zeki tersebut sudah diamankan dan diperiksa dalam berkas lain;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Anshori dan Terdakwa II Ismet bin Anhar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PDM III-48/LBK/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021, dan dalam persidangan Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Anshori dan Terdakwa II Ismet bin Anhar telah membenarkan bahwa identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas masing-masing dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Anshori dan Terdakwa II Ismet bin Anhar adalah para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu hak atau melawan aturan-aturan yang berlaku untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta yaitu, masing-masing pada bidang serabutan dan driver;

Menimbang, bahwa sebagai seorang wiraswasta (bidang serabutan dan driver), maka para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki Narkotika jenis shabu, serta di persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan para Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, bukti Surat, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 01.30 WIB, di Kampung Talun RT/RW. 02/03 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki Narkotika jenis shabu seberat netto 0,714 (nol koma nol tujuh satu empat) gram, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



para Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zeki;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu seberat netto 0,714 (nol koma nol tujuh satu empat) gram yang dimiliki para Terdakwa tersebut bukanlah suatu tanaman, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL150CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Juni 2021 yang telah melakukan pemeriksaan yang pada pokoknya adalah seperangkat alat hisap shabu berupa bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0641 (nol koma nol enam empat satu) gram milik para Terdakwa seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan/*pleger* adalah seorang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang disebut dengan orang yang turut melakukan/*medepleger* adalah bersama-sama melakukan. Jadi harus ada dua orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan/*pleger* dan orang yang turut serta melakukan/*medepleger* yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu seberat netto 0,714 (nol koma nol tujuh satu empat) gram. Narkotika jenis shabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zeki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, sangat nyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik para Terdakwa secara bersama-sama yang mana para Terdakwa peroleh dengan cara melakukan patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Zeki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut dan dalam keterpaksaan karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memberikan kesempatan para Terdakwa untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada permohonannya para Terdakwa menyatakan baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi dalam fakta persidangan terbukti para Terdakwa telah lebih dari sekali membeli Narkotika jenis shabu secara patungan dari Sdr. Zeki;
- Bahwa para Terdakwa menyatakan melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dalam keterpaksaan karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat tidak ada sangkut pautnya antara para Terdakwa sebagai kepala keluarga dengan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut sehingga alasan permohonan para Terdakwa tidaklah relevan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menutup kesempatan kepada para Terdakwa untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, yang mana apapun yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tanggung jawab masing-masing dari diri para Terdakwa sehingga baik dan buruk atau pun merubah menjadi lebih baik adalah hak dari masing-masing diri para Terdakwa;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan permohonan para Terdakwa tersebut sehingga permohonan para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu berupa bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0641 (nol koma nol enam empat satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Setiawan bin Aang Anshori dan Terdakwa II Ismet bin Anhar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap shabu berupa bong
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0641 (nol koma nol enam empat satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Hendhy Eka Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Serli Berliana Sianipar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25